

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Lebanon merupakan suatu negara jajahan Perancis selama 20 tahun. Lebanon resmi merdeka pada tanggal 22 November 1943. Secara khusus, Lebanon memiliki hubungan diplomatik yang cukup panjang dengan Indonesia. Hal ini dapat dilihat sejak tahun 1947, di mana Lebanon menjadi negara ketiga yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia (DPR RI, 2015). Dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral dan kerjasama Indonesia – Lebanon, Indonesia membuka Kedutaan Besar di Lebanon sebagai Perwakilan Diplomatik Negara Republik Indonesia dengan didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Nomor 70 Tahun 1995 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut, Lebanon (BPK RI, 1995). Hingga saat ini kedua negara tersebut masih menjalin hubungan diplomatik.

Pada tahun 1940-an, ketegangan terjadi antara berbagai kelompok agama berawal dari kebebasan penuh setelah hengkangnya pasukan Perancis. Insiden Perang Saudara yang terjadi bermula dari bentrok antara seorang warga Lebanon dan kelompok orang Palestina (PLO) di Ain ar-Rummanah, Beirut tahun 1975. Insiden bentrokan antara keduanya memicu terjadinya perang saudara di seluruh wilayah Lebanon hingga tahun 1990 (Fisk, 2002). Alhasil

Beirut terbagi menjadi bagian Muslim dan Kristen tanpa bagian. Konflik yang terjadi berubah dengan cepat menjadi perebutan negara Lebanon dan sistem politiknya. Hingga saat ini situasi ekonomi, sosial, politik, dan keamanan Lebanon semakin memburuk dan berubah menjadi kekerasan yang meningkat. Konflik yang terjadi di Lebanon menjadi fenomena yang dinamis, isu-isu yang menyulut dapat dan akan berubah dari waktu ke waktu sehingga menjadi sorotan masyarakat internasional dan organisasi internasional (Ihsan, Akbar, Syamsu, & Hanifah, 2021).

Pengerahan *Peacekeeping Operation* salah satunya pada konflik bersenjata di Kawasan Timur Tengah. Pada Maret 1978, United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB untuk mengkonfirmasi penarikan Israel dari Lebanon, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional, dan membantu pemerintah Lebanon dalam memulihkan otoritasnya di wilayah tersebut (UNIFIL, 2022). UNIFIL juga memiliki misi *Maritime Task Force* yang dikerahkan sejak Oktober 2006 untuk mendukung Angkatan Laut Lebanon dalam memantau perairan teritorialnya, pengamanan garis pantai wilayah tersebut yang dapat berpotensi masuknya senjata atau amunisi terkait secara tidak sah melalui perairan. Selain itu dalam misi MTF juga membantu dalam membangun kemampuan Armada Angkatan Laut Lebanon berpatroli di 110 mil laut pantai Lebanon

secara efektif. Pengiriman pasukan dalam Misi MTF merupakan langkah penting dalam mendorong Israel untuk mencabut blokade lautnya di Lebanon.

Dalam Misi UNIFIL MTF sebanyak 15 Negara yang telah berkontribusi yaitu Bangladesh, Belgia, Brazil, Bulgaria, Denmark, Prancis, Jerman, Yunani, Indonesia, Italia, Belanda, Norwegia, Spanyol, Swedia, dan Turki (UNIFIL, 2022). Ada sekitar 1.300 pasukan penjaga perdamaian dengan UNIFIL, dan Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang pasukan untuk misi penjaga dan pemeliharaan perdamaian PBB di Lebanon, dengan sekitar 100 dari pasukan tergabung dalam Misi *Maritime Task Force* (UNIFIL, 2018).

Pemerintah Indonesia memiliki visi dan misi dalam pemeliharaan perdamaian PBB melalui peningkatan kuantitas sebanyak 4.000 *peacekeepers* dengan kualitas terbaik yang dirancang dalam RPJM 2015-2019 dan Renstra Ditjen Multilateral 2015-2019 (LAKIP Ditjen Multilateral Kemlu 2015). Visi dan Misi Indonesia dalam Misi *Maritime Task Force* didasarkan alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komitmen dalam mencapai perdamaian dunia. Komitmen Indonesia melalui berbagai mekanisme secara bilateral maupun melalui forum internasional telah diakui oleh dunia. Oleh karena itu, Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020, sebagai bentuk kepercayaan PBB atas prestasi Indonesia yang dibuktikan melalui kemampuan dalam

mengatasi permasalahan keamanan dunia serta upaya menjaga perdamaian dunia dengan melakukan pengiriman pasukan penjaga perdamaian Kontingen Garuda yang tersebar ke beberapa wilayah konflik, termasuk di bawah UNIFIL (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).

Pengiriman pasukan beserta KRI adalah salah satu bukti dari komitmen Indonesia dalam berkontribusi serta berperan aktif dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Dengan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2011, Presiden Republik Indonesia telah berkontribusi dalam membentuk Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) (BPK RI, 2011). Dengan pengiriman kapal perang, helikopter, dan 110 personel yang akan diperintahkan dalam misi perdamaian PBB di Lebanon tahun 2015-2019.

Politik luar negeri Indonesia berinisiasi pada doktrin yang merdeka “bebas” aktif menjadi dasar kontribusinya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Adapun Undang-Undang Hubungan Luar Negeri yang mengatur kontribusi keterlibatan POLRI dan TNI yang menjadi salah satu yang berkontribusi bagi Indonesia dalam operasi perdamaian.

Pemeliharaan perdamaian internasional telah mengalami beberapa perubahan yang cukup signifikan selama beberapa dekade terakhir dan misi pemeliharaan perdamaian diklasifikasikan menurut fungsinya (Diehl et al., 1998). Fenomena *peacekeeping operations* melalui peran Indonesia dalam

pengiriman satuan tugas pada misi UNIFIL MTF menjadi topik yang menarik untuk dikaji, dibahas, dan diteliti lebih lanjut. Dalam melihat penelitian yang serupa, Trio Sirmareza menulis dua penelitian yang menarik yaitu membahas mengenai partisipasi Indonesia dalam misi UNIFIL sebagai misi matra laut pertama dan satu-satunya di dunia sebagai bentuk naval diplomasi (2017) dan membahas mengenai cara negara mengaktualisasikan diplomasi angkatan lautnya dengan berpartisipasi dalam UNIFIL Maritime Task Force/MTF (2019). Penulis menggunakan kedua penelitian Trio Sirmeza sebagai sumber pustaka sebab memiliki kesamaan dari studi kasus namun dengan penggunaan pandangan dan konsep yang berbeda. Tidak kalah pentingnya, penelitian oleh Rany Purnama Hadi (2016) yang membahas mengenai keterlibatan Indonesia di UNIFIL dan komitmen Indonesia melalui peta jalan 4.000 *peacekeepers* tahun 2015 – 2019. Penulis menggunakan penelitian Rany Purnama Hadi sebagai sumber pustaka sebab memiliki kesamaan dalam studi kasus dan tahunnya, namun dalam penelitian yang akan penulis teliti lebih menonjolkan pada peran pengiriman satgas dalam misi di bidang maritime atau *Maritime Task Force*.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Indonesia melalui Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) sebagai Satuan Tugas Maritim pada misi UNIFIL *Maritime Task Force* di Lebanon (2015 – 2019).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, ini rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Indonesia dalam misi UNIFIL *Maritime Task Force* di Lebanon tahun 2015-2019?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Secara Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah guna memenuhi persyaratan kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional

### **1.3.2. Secara Khusus**

Dengan mendasarkan pada latar belakang masalah yang penulis rumuskan, maka dari itu adapun tujuan khusus dari penelitian yang penulis angkat adalah untuk mengetahui peran Indonesia dalam misi UNIFIL *Maritime Task Force* melalui pengiriman Kapal Perang Republik Indonesia sebagai Satuan Tugas Maritim dalam mendukung pengamanan di perairan Lebanon tahun 2015-2019.

### **1.3.3. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran terkait peran Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian UNIFIL *Maritime Task Force* di Lebanon tahun 2015-2019. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih ilmu pada penelitian selanjutnya, terkhusus dalam Ilmu Hubungan Internasional.

## **1.4. Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1. Landasan Teori**

#### **1.4.1.1. Humanitarian Intervention**

Intervensi Kemanusiaan merupakan tindakan internasional dengan penggunaan kekuatan militer di wilayah suatu negara yang bertujuan untuk melindungi korban dari kekejaman dalam skala besar. Intervensi kemanusiaan harus memiliki tujuan kemanusiaan. Menurut James Pattison (2010), untuk menjadi “*Humanitarian*”, intervensi harus memiliki tujuan utama untuk mencegah, mengurangi, atau mengatasi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di negara target, seperti pembersihan etnis, genosida, dan pelanggaran massal Hak Asasi Manusia/HAM.

Pada dasarnya, setiap negara mempunyai kedaulatannya masing-masing dengan bertanggung jawab dalam melindungi warga negaranya dari tindakan kejahatan. Namun, apabila negara dinyatakan gagal dalam menjalankan tanggung jawab atau kewajiban tersebut, maka dunia internasional diperkenankan untuk mengambil alih dengan cara intervensi (Annan, 1999). Oleh karena itu, kedaulatan dapat dikategorikan sebagai suatu hal yang bersyarat yakni pemerintah dari negara tersebut dapat

menghormati dan melindungi hak asasi manusia warga negaranya (Annan, 2013)

Dalam penggunaan Intervensi Kemanusiaan, James Pattison (2010) menambahkan bahwa Intervensi Kemanusiaan biasanya diikuti dengan legitimasi. Artinya, bahwa Intervensi Kemanusiaan adalah sah, diterima oleh komunitas internasional, dibenarkan secara prosedural, disahkan oleh Dewan Keamanan (*Security Council*), dan dapat dibenarkan secara moral. Fokus dalam legitimasi pada Intervensi Kemanusiaan adalah agen yang melakukan atau pengintervensi (*Intervener*). Terdapat 5 (lima) intervensi potensial utama dalam urutan legitimasi, yaitu: (a) NATO; (b) Negara dan koalisi yang bersedia; (c) PBB); (d) Organisasi regional dan subregional; (e) Perusahaan militer swasta.

#### **1.4.1.2. Peacekeeping Operations**

Operasi Penjagaan Perdamaian didefinisikan sebagai operasi yang melibatkan personel militer tetapi tanpa penggunaan senjata yang dibawah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perserikatan Bangsa-Bangsa berupaya untuk membantu memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional di wilayah berkonflik. Peacekeeping Operation didasarkan pada prinsip-prinsip dasar persetujuan, ketidakberpihakan, dan tidak menggunakan kekuatan kecuali



untuk membela diri serta mempertahankan perintah (United Nations Department of Peacekeeping Operations, 2008).

Selaras dengan tanggung jawab utama Dewan Keamanan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, operasi pemeliharaan perdamaian sebagian besar telah didirikan oleh Dewan. Artinya, bahwa tidak ada operasi yang dapat dilakukan tanpa konsensus. Tanggung jawab Dewan Keamanan juga memastikan bahwa operasi tersebut diberikan mandat yang jelas serta diterima oleh pihak-pihak terkait agar dapat dilaksanakan di lapangan. Jika mandat yang diberikan oleh Dewan Keamanan tidak jelas maka operasi tersebut kemungkinan akan menghadapi kesulitan baru dan kegiatannya dapat menjadi kontroversial yang mana akan mendapatkan risiko dan konsekuensi.

Secara Internasional, *peacekeeping operations* mengalami beberapa perubahan dalam dekade terakhir sejak berakhirnya perang dingin. Misi pemeliharaan perdamaian mulai mengambil fungsi baru dan sering digunakan dalam kondisi selain pasca gencatan senjata, penyelesaian pra-konflik (Diehl, Druckman, & Wall, 1998). Oleh karena itu, misi tradisional berubah menjadi misi multidimensional yang disebut sebagai misi pemeliharaan perdamaian baru (*new peacekeeping*) atau misi generasi kedua (*second generation*).

Menurut John Mackinlay dan Jarat Chopra (1992), *peacekeeping* generasi kedua tidak hanya bertugas menjaga perbatasan dan membangun perdamaian. Peacekeeping generasi kedua melakukan perluasan rangkaian tugas atau misi militer yang. Misi pemeliharaan perdamaian dilakukan dengan menggunakan operasi dengan intensitas terendah, yang melibatkan jumlah aset terkecil dan risiko konflik paling rendah terhadap Satuan Tugas Kontingen PBB. Rangkaian tugas-tugas dalam peacekeeping generasi kedua dapat mencakup sebagai berikut, yaitu: (a) Misi pengamat konvensional; (b) Pemeliharaan perdamaian Tradisional; (c) Pemeliharaan perdamaian preventif; (d) Pengawasan gencatan senjata; (e) Membantu pemeliharaan hukum dan ketertiban; (f) Melindungi pengiriman bantuan kemanusiaan, (g) Jaminan hak lintas; (h) Sanksi; dan (i) Penegakan.

Perbedaan antara misi generasi pertama dan kedua dalam menjaga perdamaian mencerminkan perubahan karakter konflik internasional. Misi generasi kedua lebih kompleks dan eksplisit terlibat dalam penyelesaian konflik. Fungsi pengendalian konflik diperluas untuk mencakup penciptaan perdamaian dan pembangunan perdamaian yang keduanya melibatkan penggunaan proses atau keterampilan resolusi konflik. Penggunaan keterampilan dasar meliputi negosiasi, mediasi, fasilitasi, konsultasi, konsiliasi, dan komunikasi. Tentara penjaga perdamaian dilatih dan dibekali dalam misi yang membutuhkan keterampilan negosiasi yang

sesuai untuk situasi kompetitif, pemecahan masalah, dan komunikasi (Mackinlay & Chopra, 2010).

Kompleksitas *peacekeeping operations* dari domain maritim menciptakan tantangan keamanan yang memengaruhi Pasukan Satuan Tugas PBB di darat dan laut. Ketidakstabilan nasional atau regional menjadi salah satu celah bagi teroris, perompak, dan penjahat transnasional memanfaatkan lalu lintas maritim untuk menutupi aktivitas ilegal tersebut (Peacekeeping and Stability Operations Institute, 2015). Oleh karena itu, aktivitas terlarang tersebut menjadi tantangan yang akan dihadapi oleh Pasukan Penjaga Perdamaian PBB.


Operasi maritim *peacekeepers* memiliki kapasitas untuk meningkatkan operasi darat dengan mengerahkan Satuan Tugas Maritim sebagai pendukung utama stabilitas regional dalam kegiatan perdamaian dan keamanan di darat. Apabila sewaktu-waktu terjadi ketidakstabilan dan ketidakamanan seperti terjadinya *civil war*, Satuan Tugas Maritim dapat cepat tanggap untuk mencegah, menangkal, dan menyelesaikan konflik dengan menghadirkan satuan tugas maritim maupun menyediakan komunikasi untuk mendukung operasi PBB di darat. Dengan demikian, *peacekeeping operations* di sektor maritim dilakukan untuk melakukan operasi yang dapat membantu dalam menetapkan kondisi keamanan dan perlindungan. Adapun operasi keamanan maritim yakni melawan

pembajakan, penambangan laut, dan perdagangan senjata ilegal (Peacekeeping and Stability Operations Institute, 2015).

*Peacekeeping operations* di sektor maritim memiliki peran pendukung yang diperlukan. Pertama, pengawasan (*surveillance*) yang akan bertugas untuk melakukan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh kapal atau pesawat terbang bilamana pasukan darat terancam ketidakstabilan di darat atau ancaman dari pesisir. Kedua, patroli lepas pantai (*patrolling offshore*) yang akan bertugas untuk mengontrol aktivitas yang terjadi di *Area Maritime Operation* (AMO). Ketiga, komando (*command*), kontrol dan komunikasi (*control and communications*) yang akan bertugas untuk memastikan hubungan informasi dan komunikasi dilaksanakan secara efisien dengan Satuan Tugas yang berada di darat. Keempat, proyeksi logistik (*projection of logistic*) yang akan bertugas untuk memanajemen platform logistik untuk pengangkutan personel, peralatan, dan persediaan yang diperlukan untuk mempertahankan operasi darat. Satuan Tugas yang berada di wilayah darat. Keempat pendukung tersebut umumnya saling berkaitan sehubungan dengan jarak yang diperlukan untuk menempatkan elemen *peacekeeping operations* sektor maritim di lepas pantai dengan penggunaan Kapal (Peacekeeping and Stability Operations Institute, 2015)..

Menurut Mackinlay dan Chopra (1992), *peacekeeping* memiliki misi-misi baru dan berbeda dari sebelumnya di mana terdapat tujuh jenis misi tambahan seperti pemeliharaan perdamaian preventif atau pemberian bantuan kemanusiaan (*humanitarian aid*) (Peacekeeping and Stability Operations Institute, 2015). Pada dasarnya, Peacekeeping Force bukan lembaga kemanusiaan ataupun pembangunan. Akan tetapi, *peacekeeping* generasi kedua memiliki misi yang lebih multidimensional sehingga berpengaruh terhadap misi UNIFIL. UNIFIL diberi mandat untuk memperluas bantuannya untuk membantu memastikan akses kemanusiaan terhadap penduduk sipil. Di mana dalam misi tersebut bertujuan untuk melindungi dan menjamin keamanan serta kebebasan bagi warga sipil.

#### 1.5. Sintesa Pemikiran



**Gambar 1. 1 Kerangka Pikir Penelitian**

Sumber: diolah oleh Penulis

Sintesa pemikiran yang digambarkan di atas menjadi dasar pemikiran yang dapat sebuah sintesa pemikiran yaitu menjawab rumusan masalah yang penulis angkat yaitu di mana intervensi kemanusiaan digunakan untuk menanggapi dan mengatasi masalah keamanan internasional dan krisis kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan tersebut selaras dengan Pemeliharaan Perdamaian Baru (*new peacekeeping*) sebagai misi dalam operasi penjagaan perdamaian di Lebanon. Maka dari itu, *new peacekeeping* disini bertujuan untuk menjalankan misi yang lebih multidimensional ( Mackinlay & Chopra, 2010), salah satunya mengenai misi kemanusiaan. Misi Pemeliharaan Perdamaian ini tidak hanya berbasis di darat, tetapi juga di laut. Oleh karena itu, dalam prakteknya membutuhkan elemen maritim sehingga *Maritime Task Force* dihadirkan sebagai misi yang berfokus di wilayah perairan atau laut.

#### **1.6. Argumen Utama**

Berdasarkan latar belakang masalah, konsep dan sintesa pemikiran, penulis akan memberikan dan dapat menarik hipotesis bahwa, peran Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian dunia diwujudkan dengan berperan aktif melalui Satuan Tugas Maritim dengan pengiriman Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) sebagai Satuan Tugas. Pengiriman Satuan Tugas *Maritime Task Force* oleh Indonesia yang terdiri dari Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Pada Tahun 2009, Indonesia

pertama kali melakukan pengiriman Kapal Perang Republik Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian UNIFIL. Pengiriman Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) sebagai Satuan Tugas Maritim pada misi UNIFIL Maritime Task Force dilanjutkan dari tahun ke tahun sesuai dengan *Memorandum of Understanding* (MOU) yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia sebagai *Troop Contributing Country* dan PBB dengan batas waktu yang tidak disebutkan. Pengiriman KRI dilaksanakan dalam menunjang peran utama yaitu pengawasan (*surveillance*), komando (*command*), kontrol dan komunikasi (*control and communications*), dan proyeksi logistik (*projection logistic*). Selain itu, Satuan Tugas Maritim berperan dalam mendukung bantuan kemanusiaan dan bantuan apabila terjadi bencana. Di mana semua kapal Satuan Tugas Maritim memiliki kemampuan medis tambahan dan menyediakan seperti makanan dan air.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif. Menurut Sugiyono (2022), penelitian deskriptif diartikan sebagai kegiatan dalam pengumpulan dari berbagai sumber data melalui beberapa teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.

### **1.7.2. Jangkauan Penelitian**

Untuk membatasi penelitian ini agar lebih fokus pada penelitian yang dianalisis maka penulis telah memberikan batasan waktu. Jangka waktu penelitian ini adalah lima tahun, mulai dari tahun 2015 hingga 2019. Pemerintah Indonesia berkomitmen meningkatkan kontribusinya pada pemeliharaan perdamaian PBB dari tahun ke tahun dan akan terus berlanjut sesuai *Memorandum of Understanding* (MOU) yang telah disepakati antara pemerintah Indonesia sebagai *Troop Contributing Country* dengan PBB. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2015 memasuki masa yang cukup berpengaruh bagi tahun-tahun berikutnya. Di mana pemerintahan baru Presiden Joko Widodo dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Luar Negeri No.5 Tahun 2015 Tentang Roadmap Vision 4.000 Peacekeeper tahun 2015 - 2019 dengan menjadi kontributor sepuluh besar yang aktif untuk perdamaian dan keamanan.

### **1.7.3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2022;104), sumber data primer adalah sumber data yang diberikan secara langsung kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung. Sumber data sekunder biasanya dapat disampaikan melalui orang lain ataupun dokumen. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis dan sumber data



sekunder. Sumber data sekunder didapatkan dengan menggunakan dokumen atau studi pustaka yang mengacu pada sumber yang berasal dari buku, jurnal, website resmi.

#### **1.7.4. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses untuk mengelompokan, mengubah, memproses, dan mengekstraksi informasi yang relevan. Teknik analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas. Menurut Miles and Huberman (1994), analisis data kualitatif terdiri dari 3 hal utama yaitu *reduction data*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

#### **1.7.5. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman dari hasil penelitian ini, maka penulis dapat menguraikan secara garis besar dan sistematis seperti berikut

**Bab I** merupakan pendahuluan yang di dalamnya mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, argumen utama, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**Bab II** berisi kumpulan data yang digunakan dalam mendukung penelitian dengan penjelasan lengkap. Dalam bab ini penulis akan membahas tentang hubungan bilateral antara Indonesia – Lebanon yang menjadi dasar komitmen atas partisipasi Indonesia menjaga perdamaian, khususnya di

wilayah Lebanon pada tahun 2015 -2019 serta peran yang dimainkan oleh Satuan Tugas Maritim seperti peran *surveillance, command, and control*.

**Bab III** berisi kumpulan data pendukung penelitian disertai dengan analisis hasil pengumpulan data penelitian dan penjelasan secara lengkap melalui kerangka penelitian mengenai peran Indonesia dalam misi UNIFIL Maritime Task Force pada *projection logistics and humanitarian aid* di Lebanon dan peran yang berkaitan dengan kemanusiaan.

**Bab IV** adalah kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Kesimpulan ini berisi mengenai sintesa pemikiran mulai BAB I, metodologi penelitian, sampai dengan BAB II analisis data dan kerangka pemikiran.